



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG
MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM
MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912
CABANG JEMBER**

*(JURIDICAL OBSERVATION OF THE PAYMENT OF LIFE
INSURANCE CLAIMING IF BEING ENDURED CAN PUT AN END
TO THE RESPONSIBILITY DURING THE PERIOD OF THE
CONTRACT AT MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA
1912 BRANCH JEMBER)*

**SISKA WAHYU MERIAN TI
NIM. 040710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG
MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM
MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912
CABANG JEMBER**

*(JURIDICAL OBSERVATION OF THE PAYMENT OF LIFE
INSURANCE CLAIMING IF BEING ENDURED CAN PUT AN END
TO THE RESPONSIBILITY DURING THE PERIOD OF THE
CONTRACT AT MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA
1912 BRANCH JEMBER)*

**SISKA WAHYU MERIAN TI
NIM. 040710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

**" rencanakan yang akan anda kerjakan, Kerjakan
yang anda rencanakan "**

(Bina Insan Robani)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Widi Riantoko dan Ibu Maisaroh;
2. Almamater yang kubanggakan;
3. Guru dan Dosen yang telah membimbingku;
4. Teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG
MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM
MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912**

CABANG JEMBER

***(JURIDICAL OBSERVATION OF THE PAYMENT OF LIFE
INSURANCE CLAIMING IF BEING ENDURED CAN PUT AN END
TO THE RESPONSIBILITY DURING THE PERIOD OF THE
CONTRACT AT MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA
1912 BRANCH JEMBER)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SISKA WAHYU MERIANI
NIM. 040710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
1 FEBRUARI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 FEBRUARI 2008**

Oleh
Pembimbing :

Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing :

EMI ZULAIKA, S.H.

NIP. 132 288 193

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG
MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM**

**MASA KONTRAK PADA ASURANSI JIWA
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912
CABANG JEMBER**

Oleh :

SISKA WAHYU MERIANI

NIM. 040710101001

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

EMI ZULAIKA, S.H.

NIP. 132 288 193

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 1 (satu)
Bulan : Pebruari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

Hj. Soenarjati, S.H.
NIP : 130 350 760

.....

Emi Zulaika, S.H.
NIP : 132 288 193

.....

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKAWAHYU MERIAN TI
NIM : 040710101001
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA APABILA TERTANGGUNG MENGHENTIKAN PERTANGGUNGAN DALAM MASA KONTRAK PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang menyatakan,

SISKA WAHYU MERIANTI

NIM. 040710101001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama - tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji dan Ketua jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji dan Sekretaris jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Imam Chumaidi, S.H., M.S., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
7. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
8. Bapak Erwan Feriyadi, Pimpinan Administrasi dan Keuangan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember beserta Staf yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Bapakku tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
10. Kakakku “Vina” atas kasih sayang dan semua bantuan serta motifasinya,
11. Kandaku yang jauh disana atas segala pengertian, kesabaran, semangat, dukungan dan kasih sayangnya;
12. Teman - teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum '04 (Shanty, Bazit, Pipit, Elin, Nia, Nully, Berry, Li2k, Munadi, Pras, Ilmal, Dara, Cindy) terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
13. Temen – temen terbaikku “Tantee Ti2s”, “Adam Black” n “Nita Manyun” atas semua canda tawa dan kebersamaan kita;
14. Temen - temen KKM di AJB Bumiputera 1912 Jember (bu Hj. Risa, Maz Eriek, Adang Nduzt) terima kasih atas kekompakannya;
15. Temen - temen angkatan 2004 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;

16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Pebruari 2008

Penulis

RINGKASAN

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang perasuransian yang dapat menerima pengalihan resiko dari setiap individu ataupun kelompok yang membutuhkan perlindungan manakala

resiko yang tidak diharapkan benar – benar terjadi dikemudian hari. Pengalihan resiko tersebut melalui suatu perjanjian asuransi yang tertuang dalam bentuk polis. Dengan ketentuan bahwasanya pihak bertanggung membayar sejumlah uang tertentu yang disebut premi dan bila terjadi suatu resiko pihak bertanggung akan mendapatkan penggantian yang disebut klaim. Dalam perjanjian asuransi yang berjalan adakalanya pihak bertanggung mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajibannya, apabila terjadi hal yang demikian maka pihak penanggung akan memberikan beberapa solusi agar dapat meringankan beban bertanggung. Solusi – solusi tersebut adakalanya tidak dapat berjalan dengan baik sehingga menyebabkan bertanggung menghentikan pertanggungan dan mengajukan klaim sebelum masa kontrak berakhir.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah kesesuaian prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa apabila bertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Jember dengan PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan akibat hukum apabila bertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak asuransi jiwa.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa apabila bertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak dan untuk mengetahui akibat hukum apabila bertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak asuransi jiwa.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari permasalahan tentang pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa apabila bertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember adalah sebagai berikut :

- Pemberian pelayanan yang terbaik bagi para pemegang polis yang ingin menghentikan pertanggungan sebelum masa kontrak berakhir dan tidak adanya upaya untuk memperlambat proses pembayaran klaim, menunjukkan bahwa prosedur pengajuan klaim Asuransi Jiwa apabila tertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Pengajuan permohonan klaim sebelum masa kontrak berakhir oleh pemegang polis tidak serta merta dikabulkan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember, terlebih dahulu badan menawarkan beberapa solusi yaitu dengan merubah cara pembayaran premi, menjadikan polis sebagai jaminan pinjaman, pemulihan polis. Namun apabila pengajuan permohonan klaim sebelum masa kontrak berakhir diterima oleh penanggung (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) maka perjanjian pertanggungan tersebut dinyatakan berakhir.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: Dalam menawarkan pertanggungan hendaknya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember lebih selektif sehingga kemungkinan pengajuan klaim dalam masa kontrak dapat diminimalisir. Dan sebelum terjadi kesepakatan antara pihak calon tertanggung dengan penanggung, hendaknya pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember memperhatikan kelengkapan persyaratan – persyaratan yang berkenaan dengan pengajuan asuransi jiwa, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan Solusi yang diberikan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember apabila terjadi pengajuan klaim sebelum masa kontrak berakhir hendaknya juga lebih memperhatikan kepentingan tertanggung (pemegang polis).

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
---------------------------	---

Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	8
2.1.2 Asas – Asas Perjanjian	9
2.2 Asuransi dan Asuransi Jiwa	11
2.2.1 Pengertian Asuransi	11
2.2.2 Pengertian Asuransi Jiwa	15
2.3 Pengertian Perjanjian Asuransi.....	16
2.4 Pengertian Polis dan Pemegang Polis.....	19
2.5 Pengajuan Klaim	20
2.6 Pengertian Nilai Tunai	21
2.7 Sejarah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.....	22
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kesesuaian prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa apabila bertanggung menghentikan pertanggungungan dalam masa kontrak pada Asuransi	

Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember dengan PP Nomor 73 tahun 1992	24
3.2 Akibat hukum apabila tertanggung menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak asuransi jiwa.....	31
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran	38
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember.
2. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 cabang Jember.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (pasal – pasal yang terkait dengan Asuransi Jiwa).
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
6. Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
7. Syarat – Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
8. Berkas Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Sebelum Masa Kontrak Berakhir.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang